



PENETAPAN

Nomor 433/Pdt.P/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

I GUSTI BAGUS WIRIADI, lahir di Patemon, tanggal 13 September 1973, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Kerta Dalem Sari 1, Gang Kerta Jaya, Kerta Jaya Residence B2, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, agama Hindu, pekerjaan Juru Masak, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 22 Juni 2022 secara e-Court dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Juni 2022 di bawah Register Nomor 433/Pdt.P/2022/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan seorang perempuan yang bernama I Gusti Ayu Dwi Sari Anggraini, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 55/WNI/Srt.2003, yang dikeluarkan tertanggal 25 Maret 2003 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Dua Buleleng (fotocopy terlampir);
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
 1. I Gusti Bagus Paundra Ananta Sena, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 28 Mei 2002;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PN Dps



2. I Gusti Ayu Diandra Sekar Adnya Swari, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Maret 2010;

- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan istri pemohon ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Seririt, Desa Patemon, seluas 400 m2 yang di atas namakan anak pemohon I Gusti Bagus Paundra Ananta Sena sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02146.
- Bahwa oleh karena pemohon sangat memerlukan biaya Pendidikan dan usaha penjualan tembakau, Pemohon bermaksud untuk menggunakan sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Seririt, Desa Patemon, seluas 400 m2 yang di atas namakan anak pemohon I Gusti Bagus Paundra Ananta Sena sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02146 sebagai jaminan untuk pengajuan pinjaman KUR dari Bank BRI;
- Bahwa untuk kepentingan proses pengajuan KUR dari Bank BRI tersebut oleh karena anak pemohon yang bernama I Gusti Bagus Paundra Ananta Sena masih dibawah umur/belum dewasa, maka diperlukan adanya Wali;
- Bahwa Pemohon adalah ayah dari I Gusti Bagus Paundra Ananta Sena, maka pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari I Gusti Bagus Paundra Ananta Sena yang untuk selanjutnya pemohon berhak untuk mengurus proses pengajuan pinjaman KUR dari Bank BRI dengan menjaminkan tanah atas nama anak pemohon tersebut;
- Bahwa untuk dapat pemohon menjadi wali dari anak pemohon yang bernama I Gusti Bagus Paundra Ananta Sena diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, pemohon, mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat kiranya memanggil dan memeriksa permohonan perwalian ini pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada pemohon untuk menjadi wali dari anak pemohon yang bernama I Gusti Bagus paundra Ananta Sena untuk mengurus proses pengajuan pinjaman KUR dari Bank BRI dengan menjaminkan sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Seririt, Desa Patemon, seluas 400 m2 yang di atas namakan anak pemohon I Gusti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Paundra Ananta Sena sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02146;

3. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya serta di terangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan ada perbaikan terhadap surat permohonannya tersebut yang telah diajukan dipersidangan dan telah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan asli antara lain:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 5108021309730001 atas nama I Gusti Bagus Wiriadi, di keluarkan di Kota Denpasar tanggal 01-09-2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 5108025907770001 atas nama I Gusti Ayu Dwi Sari Anggraini, di keluarkan di Kota Denpasar tanggal 22-10-2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 5108022005030008 atas nama I Gusti Bagus Paundra Ananta Sena, di keluarkan di Kota Denpasar tanggal 08-08-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 5171012804140004, atas nama kepala keluarga I Gusti Bagus Wiriadi, dikeluarkan tanggal 13-05-2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 55/WNI/Srt.2003, antara I Gusti Bagus Wiriadi dan I Gusti Ayu Dwi Sari Anggraini, yang dikeluarkan di Singaraja, tanggal 25 Maret 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kalahiran No. 61/RPM/2003, atas nama I Gusti Bagus Paundra Ananta Sena, dikeluarkan di Denpasar, tanggal 11 Juni 2003, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kalahiran Nomor 104/Ist/Srt/2003, atas nama I Gusti Ayu Diandra Sekar Adnya Swari, dikeluarkan di

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja, tanggal 14 Maret 2013, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik No. 02146, Desa Patemon, NIB 22040207.03032, Surat Ukur Tgl. 29/12/2021, No. 01828/PATEMON/2021, Luas 400 m² atas nama I Gusti Bagus Paundra Ananta Sena, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. I Gusti Bagus Ardana

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dengan seorang wanita yang bernama I Gusti Ayu Dwi Sari Anggraini di Desa Patemon, Singaraja pada tanggal 12 Juni 2002, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Gde Ketut Marken, dimana Pemohon berkedudukan sebagai Purusa sedangkan I Gusti Ayu Dwi Sari Anggraini berkedudukan sebagai Predana selanjutnya atas perkawinan tersebut telah didaftarkan pada instansi terkait dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan I Gusti Ayu Dwi Sari Anggraini tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - I Gusti Bagus Paundra Ananta Sena, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 28 Mei 2002;
 - I Gusti Ayu Diandra Sekar Adnya Swari, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Maret 2010;
- Bahwa Pemohon dan I Gusti Ayu Dwi Sari Anggraini memiliki harta bersama (gono gini) yang diperoleh melalui jual beli berupa sebidang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02146, Desa Patemon, NIB 22040207.03032, Surat Ukur Tgl. 29/12/2021, No. 01828/PATEMON/2021, Luas 400 m² atas nama I Gusti Bagus Paundra Ananta Sena;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjaminkan SHM tersebut untuk pengajuan pinjaman KUR dari Bank BRI dimana kredit tersebut akan digunakan untuk biaya pendidikan anak Pemohon dan tambahan modal usaha penjualan tembakau;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurusan proses tersebut terkendala oleh karena nama yang tercantum dalam SHM tersebut yaitu anak Pemohon yang bernama I Gusti Bagus Paundra Ananta Sena saat ini usianya masih dibawah umur atau belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa diajukannya permohonan ini untuk memperoleh Penetapan Perwalian dari Pengadilan sehingga Pemohon dapat mewakili anaknya tersebut melakukan tindakan hukum dalam hal menjaminkan Sertifikat tersebut;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha warisan usaha tembakau dari keluarga, dimana sebelumnya dikelola atau diurus oleh ibu kandung Pemohon, namun saat ini sudah meninggal sehingga Pemohon ingin meneruskan usaha tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak termasuk dalam sengketa dalam suatu perkara di Pengadilan ataupun ditempat lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Pemohon;

Saksi 2. I Gusti Ayu Asih

- Bahwa saksi adalah bibi dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dengan seorang wanita yang bernama I Gusti Ayu Dwi Sari Anggraini di Desa Patemon, Singaraja pada tanggal 12 Juni 2002, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Gde Ketut Marken, dimana Pemohon berkedudukan sebagai Purusa sedangkan I Gusti Ayu Dwi Sari Anggraini berkedudukan sebagai Predana selanjutnya atas perkawinan tersebut telah didaftarkan pada instansi terkait dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan I Gusti Ayu Dwi Sari Anggraini tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - I Gusti Bagus Paundra Ananta Sena, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 28 Mei 2002;
 - I Gusti Ayu Diandra Sekar Adnya Swari, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Maret 2010;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan I Gusti Ayu Dwi Sari Anggraini memiliki harta bersama (gono gini) yang diperoleh melalui jual beli atas berupa sebidang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02146, Desa Patemon, NIB 22040207.03032, Surat Ukur Tgl. 29/12/2021, No. 01828/PATEMON/2021, Luas 400 m² atas nama I Gusti Bagus Paundra Ananta Sena;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjaminkan SHM tersebut untuk pengajuan pinjaman KUR dari Bank BRI dimana kredit tersebut akan digunakan untuk biaya Pendidikan anak Pemohon dan tambahan modal usaha penjualan tembakau;
- Bahwa pengurusan proses tersebut terkendala oleh karena nama yang tercantum dalam SHM tersebut yaitu anak Pemohon yang bernama I Gusti Bagus Paundra Ananta Sena saat ini usianya masih dibawah umur atau belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum sehingga memerlukan adanya Penetapan Perwalian bagi Pemohon untuk mewakili anaknya tersebut melakukan tindakan hukum dalam hal menjaminkan Sertifikat tersebut diatas;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha warisan usaha tembakau dari keluarga, dimana sebelumnya dikelola atau diurus oleh ibu kandung Pemohon, namun saat ini sudah meninggal sehingga Pemohon ingin meneruskan usaha tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak termasuk dalam sengketa dalam suatu perkara di Pengadilan ataupun ditempat lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon diberikan penetapan dalam perkaranya ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PN Dps



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh ijin kepada pemohon untuk menjadi wali dari anak pemohon yang Bernama I Gusti Bagus paundra Ananta Sena untuk mengurus proses pengajuan pinjaman KUR dari Bank BRI dengan menjaminkan sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Seririt, Desa Patemon, seluas 400 m2 yang di atas namakan anak pemohon I Gusti Bagus Paundra Ananta Sena sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02146;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu Saksi I Gusti Bagus Ardana dengan I Gusti Ayu Asih;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yaitu bertempat tinggal di Jalan Kerta Dalem Sari 1, Gang Kerta Jaya, Kerta Jaya Residence B2, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagaimana bukti surat **P-1, P-2 dan P-4**, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dengan seorang wanita yang bernama I Gusti Ayu Dwi Sari Anggraini di Desa Patemon, Singaraja pada tanggal 12 Juni 2002, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Gde Ketut Marken, dimana Pemohon berkedudukan sebagai Purusa sedangkan I Gusti Ayu Dwi Sari Anggraini berkedudukan sebagai Predana, sebagaimana bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 55/WNI/Srt.2003, dikeluarkan di Singaraja, tertanggal 25 Maret 2003;

Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Gusti Bagus Paundra Ananta Sena, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 28 Mei 2002, sebagaimana bukti surat P-6 berupa Kutipan Kutipan Akta Kalahiran No. 61/RPM/2003, dikeluarkan di Denpasar, tanggal 11 Juni 2003;
- I Gusti Ayu Diandra Sekar Adnya Swari, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Maret 2010, sebagaimana bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kalahiran Nomor 104/Ist/Srt/2003, dikeluarkan di Singaraja, tanggal 14 Maret 2013;

Bahwa Pemohon dan I Gusti Ayu Dwi Sari Anggraini memiliki harta bersama (gono gini) yang diperoleh melalui jual beli berupa sebidang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02146, Desa Patemon, NIB 22040207.03032, Surat Ukur Tgl. 29/12/2021, No. 01828/PATEMON/2021, Luas 400 m² atas nama I Gusti Bagus Paundra Ananta Sena (Bukti surat P-8);

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui, saat ini Pemohon berkeinginan menjaminkan SHM tersebut untuk pengajuan pinjaman KUR di Bank BRI dimana kredit tersebut akan digunakan untuk biaya pendidikan anak Pemohon dan tambahan modal usaha penjualan tembakau;

Bahwa, pengelolaan proses kredit tersebut mengalami kendala oleh karena nama yang tercantum dalam SHM tersebut yaitu anak Pemohon yang bernama I Gusti Bagus Paundra Ananta Sena saat ini usianya masih dibawah umur atau belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perbuatan hukum tersebut, maka perlu adanya Penetapan Perwalian untuk Pemohon mewakili anaknya tersebut yang bernama I Gusti Bagus Paundra Ananta Sena melakukan tindakan hukum dalam proses menjaminkan Sertifikat Hak Milik tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan yang juga merupakan keluarga Pemohon menyebutkan bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga tentang penjaminan sertifikat tanah tersebut oleh karena tanah tersebut murni merupakan harta bersama yang diperoleh oleh Pemohon dengan istrinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan:

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari hak kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 48 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatakan: "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak yang belum berusia 21 tahun adalah anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama I Gusti Bagus Paundra Ananta Sena, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 28 Mei 2002, yang saat ini usianya masih dikategorikan dibawah umur dan belum pernah melakukan suatu perkawinan maka dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga memerlukan seseorang sebagai wali untuk mewakilinya melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa kekuasaan Pemohon atas anaknya tersebut tidak sedang dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPdata, Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut diatas dapat bertindak mewakili anaknya yang bernama I Gusti Bagus Paundra Ananta Sena, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 28 Mei 2002 dalam melakukan perbuatan hukum mewakili anaknya tersebut dalam hal menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 02146, Desa Patemon, NIB 22040207.03032, Surat Ukur Tgl. 29/12/2021, No. 01828/PATEMON/2021, Luas 400 m² atas nama I Gusti Bagus Paundra Ananta Sena;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 330 KUH-Perdata serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama **I Gusti Bagus Paundra Ananta Sena**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 28 Mei 2002, untuk mengurus proses pengajuan pinjaman KUR dari Bank BRI dengan menjaminkan sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02146, Desa Patemon, NIB 22040207.03032, Surat Ukur Tgl. 29/12/2021, No. 01828/PATEMON/2021, Luas 400 m² atas nama I Gusti Bagus Paundra Ananta Sena;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu tanggal 13 Juli 2022**, oleh kami A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Biaya PNBP panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Penggandaan Berkas ..	:	Rp15.000,00;
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Biaya Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah :		Rp125.000,00;

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)